

Analisis Yuridis Kebolehan Menteri Untuk Tidak Mengundurkan Diri Ketika Mengikuti Pemilu Dan Pilkada (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022)

Alexander Salim , Tri Susilowati

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

Email : aleksander_ki@yahoo.com , tri.susilowati.undaris@gmail.com

Abstract Minister is one of the strategic positions in the government and state governance system in Indonesia. So the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 which gives space to the Minister not to resign even though he is participating in the General Election or Regional Head Election, is a wrong decision which has been widely criticized by the public. Based on this, this research was carried out in order to analyze the extent of the role of the Constitutional Court in pursuing policy concepts in deciding cases regarding judicial review of the Constitution. This research uses normative legal research, with a conceptual approach, and analyzed using qualitative methods. The results of this research are that the Minister's failure to resign will greatly affect the implementation of state affairs and will cause the people to delegitimize the government which threatens the stability of the state.

Keywords: Elections, Ministers, Resignations

Abstrak Menteri merupakan salah satu jabatan strategis yang ada dalam sistem Pemerintahan dan tata kelola negara di Indonesia. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang memberikan ruang kepada Menteri untuk tidak mengundurkan diri meskipun mengikuti Pemilu atau Pilkada, adalah salah satu keputusan yang banyak dikritisi oleh masyarakat. Berdasarkan hal yang demikianlah, maka penelitian ini dilaksanakan dalam rangka menganalisis tentang sejauh mana peran Mahkamah Konstitusi dalam rangka menempuh konsep kebijakan dalam memutus perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual, serta dianalisis dengan metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak mundurnya Menteri akan sangat mempengaruhi pelaksanaan urusan negara dan akan menjadikan rakyat melaksanakan delegitimasi pemerintahan yang mengancam stabilitas negara.

Kata Kunci: Pemilu, Menteri, Pengunduran Diri

PENDAHULUAN

Menteri merupakan jabatan yang penting dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan di Indonesia. Menteri dalam hal ini merupakan memiliki posisi sebagai perpanjangan Presiden dan sangat erat kaitannya dengan konsep pelaksanaan teknis program kerja Pemerintahan. Kondisi yang demikianlah, yang pada akhirnya mendorong posisi Kementerian untuk dilegitimasi secara konkret. Pemberian legitimasi yang demikian, harusnya dipahami sebagai suatu bentuk, bahwa apa yang diberlakukan oleh Menteri dapat diidentikkan dengan Presiden. Karena Menteri tentunya bekerja untuk kepada Presiden dan mempertanggungjawabkan jabatannya terhadap Presiden.

Meskipun menjadi jabatan yang strategis, namun para Menteri tentu dapat mengundurkan diri sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Salah satu bentuk pengunduran diri yang secara umum dilakukan oleh seorang Menteri, dalam hal ini adalah ketika seorang Menteri mengikuti proses Pemilu atau Pilkada. Namun konsepsi yang demikian, secara konkret telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam

Received September 07, 2023; Revised Oktober 02, 2023; Accepted November 20 2023

* Alexander Salim, aleksander_ki@yahoo.com

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, telah secara tegas memberikan izin bahwa Menteri yang akan mengikuti pelaksanaan Pemilu atau Pilkada tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya. Putusan ini secara konkret membatalkan norma hukum yang terakomodasi dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sehingga berdasarkan latar belakang masalah yang demikianlah, penelitian ini dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan konstruksi penelitian hukum normatif dan menekankan pendekatan konseptual. Sehingga yang dipergunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini, adalah Undang-Undang sebagai dasar atau bahan hukum primer dan buku atau karya tulis ilmiah lainnya yang menjadi bahan hukum sekunder. Setelah mendapatkan semua bahan hukum, maka aspek selanjutnya yang dilaksanakan adalah melaksanakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini menjadi bahan penting yang harus dapat dikembangkan, sebagai bagian dari konstruksi hukum berkemajuan di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Konsepsi Menteri Dalam Negara Hukum Demokratis Indonesia

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik¹. Sebagai negara yang menganut paham Republik, maka Kepala Negara Indonesia dijabat oleh seorang Presiden. Sebagai pejabat Kepala Negara, maka Presiden dalam hal ini berwenang untuk membentuk beberapa lembaga dan atau organisasi bawahan yang berfungsi sebagai lembaga pembantu pelaksana tugas dan dikenal dengan nama kabinet². Salah satu lembaga bawahan Presiden tersebut adalah kementerian. Kementerian merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan³.

Dalam pandangan Islam, Kementerian disebut dengan *wizarah*⁴. Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul “*Al-Ahkam As-Sulthaniyah*” menjelaskan asal-usul kata *wizarah* dalam tiga perspektif berikut:⁵

¹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Moh. Kusnardi dan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 246.

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

⁴ Secara etimologis, kata *wizarah* berasal dari kata *wazara* yang berarti berat (*al-tsiqal*) (Ahmad Faizal Adha, “Kementerian (*al-Wizarah*) Konsepsi dan Perkembangannya Dalam Islam”, *Moderate el-Siyasi (Jurnal Pemikiran Politik Islam) Vol. 1 No. 1* (2022): 32.

⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arab, 1985), hlm. 36.

- a. Pertama, *wizarah* berasal dari kata dasar *al-wazar* yang berarti beban. Pandangan pertama ini, merupakan pandangan yang disesuaikan dengan realitas bahwa menteri mengemban tugas yang diberikan oleh khalifah (Kepala Negara).
- b. Kedua, *wizarah* berasal dari kata dasar *al-malja'* yang berarti tempat kembali. Pandangan kedua, merupakan pandangan yang dilandaskan bahwa menteri merupakan jabatan yang dijadikan khalifah (Kepala Negara) sebagai rujukan dalam menentukan dan atau memutuskan kebijakan publik tertentu yang sesuai dengan bidang kementeriannya.
- c. Ketiga, *wizarah* berasal dari kata *al-azr* yang berarti tulang belakang atau punggung (*al-zhahr*). Pandangan ketiga, merupakan pandangan yang dilandaskan pada realitas sosiologis bahwa kementerian merupakan tulang punggung pelaksana kekuasaan Kepala Negara.

Berdasarkan penjelasan Imam Al-Mawardi tersebut, maka dapat dipahami bahwa menteri atau kementerian memiliki tiga tugas utama dalam pemerintahan. Kementerian bertugas untuk mengemban tugas yang dibebankan oleh kepala negara, kementerian merupakan rujukan atas kebijakan publik tertentu yang akan ditetapkan oleh kepala negara, dan kementerian merupakan tulang punggung pelaksana kekuasaan Kepala negara. Sebagai lembaga yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Negara, maka pembentukan, pengubahan, pembubaran, pengangkatan, dan pemberhentian seorang menteri merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Kepala Negara⁶⁷. Selain itu, kementerian sebagai bagian dari perangkat Pemerintahan berkedudukan di ibu kota negara⁸. Selain itu, setiap menteri atau kementerian memiliki tugas dan atau kewenangan tertentu dalam pemerintahan⁹.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, tugas atau urusan tertentu yang dibidangi oleh kementerian diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan yang momenklatur kementeriannya secara tegas telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
- c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah.

⁶ BAB IV Pembentukan, Pengubahan, dan Pembubaran Kementerian (Pasal 12 hingga Pasal 21) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

⁷ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Adapun urusan pemerintahan yang secara tegas telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan¹⁰. Sedangkan urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain adalah urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan¹¹. Adapun urusan Pemerintah yang berkaitan dengan penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, antara lain adalah urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal¹².

2. Politik Hukum Pelaksanaan Pemilu

Carol C. Gould¹³ dalam bukunya *Demokrasi Ditinjau Kembali* mengklasifikasikan bahwa terdapat tiga teori demokrasi, diantaranya yaitu: 1) Model Individualisme liberal, 2) model pluralis, dan 3) model sosialisme holistik. Pengklasifikasian tersebut digunakan sebagai bahan untuk memahami dan membahas teori demokrasi secara umum, karena model teori dari konsep demokrasi yang disampaikan merupakan teori demokrasi yang masih dalam pengembangan. Pilihan itu diambil mengingat ketajaman penelitian Gould memasukkan kerangka ontologis yang terpadu dalam menelaah konsep dasar demokrasi pada tataran filosofis.

Di Indonesia, teori demokrasi yang menjadi landasan adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menegaskan nilai-nilai demokrasi, keadilan, persatuan, dan kesejahteraan. Teori demokrasi di Indonesia mencakup beberapa prinsip dan konsep yang mengatur sistem politik dan tata kelola negara, antara lain:¹⁴

Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Pemerintahan yang demokratis berarti kebijakan publik dan keputusan politik harus mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat. Partisipasi publik, pemilihan umum, dan mekanisme keterwakilan menjadi cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

¹⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

¹¹ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

¹² Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

¹³ Hendra Nurtjahitjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 59.

¹⁴ Aris, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, (Pekanbaru: CV. Nuansa Jaya, 2020).

Musyawarah dan mufakat adalah prinsip demokrasi yang menjadi bagian integral dari kehidupan politik di Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya dialog, konsultasi, dan mencapai kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini tercermin dalam sistem politik Indonesia yang melibatkan musyawarah antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan.¹⁵

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya, etnis, dan agama menjunjung tinggi prinsip pluralisme. Teori demokrasi di Indonesia menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam menjalankan kehidupan beragama dan berkebudayaan. Semua warga negara memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi.

Prinsip negara hukum menegaskan bahwa semua warga negara, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum harus adil, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keberadaan lembaga peradilan yang independen dan sistem hukum yang kuat adalah bagian integral dari teori demokrasi di Indonesia.

Demokrasi di Indonesia juga dilihat sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial. Prinsip ini menekankan perlunya pemerintah mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memberikan perlindungan sosial kepada rakyat. Selain Pancasila, teori demokrasi di Indonesia juga mencakup konsep-konsep demokrasi yang umum seperti pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat dan berserikat, pemisahan kekuasaan, akuntabilitas pemerintah, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi teori demokrasi di Indonesia terus mengalami tantangan dan perbaikan. Demokrasi merupakan proses yang terus berkembang dan perlu adanya upaya kolektif dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia.¹⁶

Menurut pakar hukum tata negara M. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi.¹⁷ Tekanan ada pada peran dan fungsi warga masyarakat untuk menentukan sendiri nasib pemerintahan, dan dengan demikian pula

¹⁵ Mochtar Mas' oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 45.

¹⁷ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 130-131.

mereka dapat mengatur segala yang berkaitan erat dengan kehidupan bersama dalam masyarakat setiap hari.

Terdapat teori demokrasi oleh Montesquieu terdapat ajaran Trias Politika dimana membedakan adanya tiga jenis kekuasaan negara, yaitu:¹⁸

- a. Kekuasaan yang bersifat mengatur, atau menentukan peraturan
- b. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan tersebut
- c. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.

Dari ajaran Trias Politika oleh Montesquieu sebelumnya kemudian muncul sistem-sistem yang berhubungan dengan demokrasi modern, seperti berikut:19

Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang presentative, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau sistem presidensiil. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi, atau sistem parlementer. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan dengan control secara langsung dari rakyat, yang disebut sistem referdum atau sistem badan pekerja.

Mahfud M.D. mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dengan pengertian itu, terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.²⁰

Pandangan pakar politik hukum mengenai pemilu dapat bervariasi tergantung pada pandangan pribadi masing-masing pakar. Namun, berikut ini beberapa pandangan umum yang dapat diungkapkan oleh pakar politik hukum mengenai pemilu: Pentingnya Demokrasi: Pakar politik hukum umumnya menyadari pentingnya pemilu dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi. Pemilu dianggap sebagai mekanisme yang fundamental dalam memberikan suara rakyat dan memungkinkan mereka untuk memilih wakil-wakilnya.²¹

¹⁸ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), hlm. 241.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 243

²⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 17.

²¹ Alfian, *Pemilihan Umum Dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi Di Indonesia*”, *Dalam Demokrasi Dan Proses Politik* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 34.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (Pemilu) yakni alat dari kedaulatan rakyat, anggota DPR, presiden dan wakil, serta guna melakukan pemilihan atas anggota DPR yang dilakukan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD NKRI 1945.

Perlindungan Hukum: para pakar politik hukum juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum dalam proses pemilu. Mereka menekankan perlunya adanya undang-undang yang jelas dan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pemilu, termasuk pemilihan umum, pemilu parlemen, pemilihan presiden, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan integritas dalam pemilu.

Pengawasan dan Transparansi: para pakar politik hukum seringkali mendorong adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan transparansi dalam pemilu. Mereka berpendapat bahwa pengawasan yang ketat dan independen terhadap proses pemilu dapat membantu mencegah kecurangan, manipulasi, atau pelanggaran hukum lainnya. Transparansi dalam pemilu juga dianggap penting untuk memastikan keyakinan publik terhadap hasil yang sah dan adil.

Partisipasi Politik: pakar politik hukum seringkali menekankan pentingnya partisipasi politik yang inklusif dan merata dalam pemilu. Mereka berpendapat bahwa sistem pemilu yang baik harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap hak pilih dan kesempatan yang adil untuk mencalonkan diri. Hal ini dapat mencakup peningkatan partisipasi perempuan, kelompok minoritas, dan kelompok marginal lainnya dalam proses politik.

Isu-isu Kontemporer: pakar politik hukum juga cenderung membahas isu-isu kontemporer yang terkait dengan pemilu, seperti pengaruh uang dalam politik, propaganda, media sosial, dan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka menganalisis dampak isu-isu ini terhadap integritas dan demokrasi pemilu, serta memberikan saran mengenai cara mengatasi tantangan yang dihadapi.

Penting untuk diingat bahwa pandangan pakar politik hukum dapat berbeda-beda tergantung pada konteks hukum dan politik yang ada di negara tertentu. Oleh karena itu, pandangan mereka dapat bervariasi sesuai dengan situasi yang spesifik.

Pandangan teoritis tentang politik hukum pemilu melibatkan perspektif dari para teoretikus politik dan hukum yang berfokus pada pemahaman konsep, prinsip, dan aspek

hukum yang terkait dengan pemilu. Berikut ini beberapa pandangan teoritis yang dapat dikemukakan²² :

Demokrasi Substansial: Para teoretikus politik hukum vokal dalam menekankan pentingnya demokrasi substansial dalam pemilu. Mereka berpendapat bahwa pemilu yang demokratis tidak hanya berfokus pada aspek formal seperti penghitungan suara, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif warga negara, kebebasan berpendapat, keadilan, kesetaraan akses, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemilu dianggap sebagai alat untuk mewujudkan aspirasi demokrasi secara menyeluruh.

Kekuasaan dan Keadilan: para teoretikus politik hukum mempertimbangkan dinamika kekuasaan yang terlibat dalam pemilu. Mereka menyoroti pentingnya adanya pemisahan kekuasaan yang seimbang antara institusi-institusi negara dan partisipasi warga negara yang adil dalam proses politik. Pemilu harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang menghindari dominasi pihak-pihak tertentu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Hak Asasi Manusia: perspektif teoritis politik hukum pemilu menekankan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pemilu. Mereka menggarisbawahi pentingnya hak suara yang universal dan setara, serta hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi secara bebas. Pemilu harus memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi.

Pengawasan dan Akuntabilitas: teoretikus politik hukum menyoroti peran pengawasan dan akuntabilitas dalam pemilu. Mereka berpendapat bahwa mekanisme pengawasan yang kuat dan independen diperlukan untuk memastikan integritas pemilu. Ini termasuk pengawasan atas pendanaan kampanye, pelaksanaan proses pemungutan suara, dan transparansi dalam penghitungan suara. Akuntabilitas juga penting untuk menjamin tanggung jawab dan pertanggungjawaban para pemimpin yang terpilih.

Partisipasi Publik: para teoretikus politik hukum mengakui pentingnya partisipasi publik yang aktif dalam pemilu. Mereka memandang pemilu sebagai forum yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi seluas mungkin, termasuk memperluas aksesibilitas pemilu dan mendorong partisipasi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan.

Pandangan teoretis politik hukum pemilu ini dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan pendekatan teoretis masing-masing teoretikus. Namun, mereka secara umum

²² Moh. Mahfud MD, *op.cit.*

mencerminkan pentingnya demokrasi, keadilan, hak asasi manusia, pengawasan, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam konteks pemilu.

Intisari dari teori politik hukum pemilu dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Pemilu sebagai Dasar Demokrasi: Pemilu dianggap sebagai fondasi demokrasi yang substansial, di mana partisipasi publik, kebebasan berpendapat, dan hak suara merupakan elemen kunci. Teori politik hukum pemilu menekankan pentingnya pemilu sebagai mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.
- b. Perlindungan Hukum dalam Pemilu: Teori politik hukum pemilu menyoroti perlunya kerangka hukum yang jelas dan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pemilu. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan adanya keadilan, transparansi, integritas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara.
- c. Keadilan dan Kekuasaan: Teori politik hukum pemilu menekankan pentingnya keadilan dalam pemilu. Ini mencakup distribusi kekuasaan yang seimbang antara institusi-institusi negara, partisipasi yang adil, dan penegakan prinsip keadilan dalam proses politik. Pemilu harus menghindari dominasi pihak tertentu dan penyalahgunaan kekuasaan.
- d. Hak Asasi Manusia dalam Pemilu: Teori politik hukum pemilu menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam konteks pemilu. Hak suara yang universal, hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi secara bebas harus dijamin. Perlindungan hak asasi manusia juga mencakup perlindungan terhadap diskriminasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan privasi.
- e. Pengawasan dan Akuntabilitas: Teori politik hukum pemilu menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat dan independen dalam pemilu. Pengawasan ini meliputi pemantauan proses pemilu, pendanaan kampanye, dan transparansi dalam penghitungan suara. Akuntabilitas juga penting untuk memastikan tanggung jawab para pemimpin yang terpilih dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu.
- f. Partisipasi Publik yang Aktif: Teori politik hukum pemilu menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik yang aktif dalam pemilu. Pemilu harus memastikan aksesibilitas yang luas dan mendorong partisipasi seluruh warga negara, termasuk kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Hal ini penting untuk mewujudkan representasi yang adil dan inklusif dalam sistem politik.

Intisari dari teori politik hukum pemilu ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang holistik tentang pemilu sebagai proses politik yang melibatkan aspek hukum, demokrasi, keadilan, hak asasi manusia, pengawasan, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

PENUTUP

Berlandaskan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa kebolehan yang diberikan oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 sejatinya merupakan putusan yang sangat kontradiktif dengan potensi penyalahgunaan kuasa. Bagaimanapun juga Menteri adalah jabatan politis pemerintahan, yang memiliki peranan strategis dalam bidang tertentu. Peran strategis yang demikian, tentunya dapat mengaburkan konsep-konsep keadilan dalam pelaksanaan Pemilu. Kondisi yang demikian tentunya akan berpotensi, untuk menggiring opini yang sangat liar dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, tentunya harus benar-benar disikapi secara bijak dan komprehensif oleh seorang Menteri yang akan mengikuti Pemilu ataupun Pilkada.

Meskipun secara norma hukum, pengunduran diri bukanlah aspek yang dilanggar. Namun konsepsi etika politik, tentu kondisi yang demikian sangat tidak relevan. Sehingga saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Perlunya kebijakan tegas oleh Presiden selaku pemilik hak atas Menteri, untuk memberikan penegasan bahwa Menteri yang akan mengikuti Pemilu atau Pilkada harus mampu untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap rakyat.
2. Presiden dalam hal ini juga harus lebih mampu untuk menjadikan nilai moralitas sebagai bentuk pertimbangan utama bagi para menteri yang akan mengikuti Pemilu atau Pilkada. Dalam aspek moralitas, maka Presiden dalam hal ini tidak secara sempit menjadi tunduk atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.
3. Partai Politik sebagai institusi demokratis, hendaknya memilih secara komprehensif calon yang akan diajukan dan diusahakan tidak berasal dari Menteri. Karena kondisi yang tersebut sangat membuka potensi atas instabilitas Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah).

- Ahmad Faizal Adha, “Kementerian (*al-Wizarah*) Konsepsi dan Perkembangannya Dalam Islam”, *Moderate el-Siyasi (Jurnal Pemikiran Politik Islam) Vol. 1 No. 1* (2022).
- Alfian, *Pemilihan Umum Dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi Di Indonesia*”, *Dalam Demokrasi Dan Proses Politik* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 34.
- Al-Mawardi. 1985. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arab.
- Aris. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*. Pekanbaru: CV. Nuansa Jaya, 2020).
- Hendra Nurtjahtjo. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mochtar Mas’oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Moh. Kusnardi dan R. Saragih. 2000. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.